



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR RAGA SURYA NUANSA, Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 89, Kel. Mangkujayan, Kec Ponorogo, Kab. Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Amir, SE., MM. Jabatan Direktur Utama; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RATIH LARASATI,SH - DIDIK HARYANTO,SH & RHEZA FEBRIAN PP,SH, Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum "RATIH LARASATI,SH & REKAN" Alamat kantor Jl. Anggada 36A Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 138/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

N a m a : IMAM SAFII
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl.lahir : Ponorogo, 07 Januari 1979
N I K : 3502050701790003
Alamat : Dkh. Ngemplak RT.003/RW.001 Ds. Sawoo Kec. Sawoo Kabupaten Ponorogo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**"

N a m a : IMROATUS SOLIKAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.lahir : Ponorogo, 24 Agustus 1984
N I K : 3502056408840001
Alamat : Dkh. Ngemplak RT.003/RW.001 Ds. Sawoo Kec.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo Kabupaten Ponorogo

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT II**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 September 2024, Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penggugat melalui Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan menerangkan akan mencabut perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN.Png dengan alasan karena telah ada titik temu dan realisasi untuk melakukan pelunasan di luar persidangan antara para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, permohonan pencabutan oleh Penggugat telah mendapat persetujuan Tergugat sehingga Hakim berpendapat alasan pencabutan beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan tersebut oleh Hakim telah dinyatakan dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret Perkara gugatan Nomor : 64/Pdt.G.S/2024/PN.Png dari Buku Register Perkara Perdata dan Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Png;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Nurhari, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp.	20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	215.000,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Png